

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

# AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



**Diterbitkan oleh:  
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh**

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian  
Orientasi Masyarakat

# JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Halaman: 277-282

## OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SISIR, KOTA BATU, JAWA TIMUR

Dian Novitasari, Sholahuddin Jagad Al-Ayoubi, Saqinah Nazzia, M. Mayshafajar K

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur

### Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.1942>

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Novitasari, D., Jagad Al-Ayoubi, S., Nazzia, S., & Mayshafajar K, M. (2024). OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SISIR, KOTA BATU, JAWA TIMUR. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1b), 277-282. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.1942>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi "Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi" sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





## OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SISIR, KOTA BATU, JAWA TIMUR

Dian Novitasari<sup>1</sup>,  
Sholahuddin Jagad Al-  
Ayoubi<sup>2</sup>, Saqinah Nazzia<sup>3</sup>,  
M. Mayshafajar K.<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur

### \*Korespondensi:

21071010192@student.upnjatim.ac.id

### Riwayat Artikel

Penyerahan : 08/07/2024  
Diterima : 09/07/2024  
Diterbitkan : 10/07/2024

### Abstrak

Penyuluhan merupakan sebuah proses penyebarluasan informasi, berperan dalam membentuk sikap, perilaku, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan, serta agar masyarakat dapat hidup menurut apa yang seharusnya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses administrasi serta pemilikan tanah di berbagai wilayah. Kondisi geografis Kota Batu yang terus berkembang sebagai salah satu kawasan urban di Jawa Timur, memiliki kompleksitas tersendiri dalam hal administrasi tanah. Banyaknya sengketa tanah dan ketidakjelasan status kepemilikan menjadi tantangan serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada sesi pertama dilakukan penyampaian materi PTSL. Pada sesi kedua dilakukan sesi diskusi langsung antara tim penyuluhan dengan masyarakat. Melalui interaksi langsung masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, serta menyampaikan pendapat atau masukan terkait implementasi PTSL di Kelurahan Sisir. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah yang lebih efisien, tetapi turut mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar sehingga menghindarkan terjadinya sengketa tanah atau konflik.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sengketa Tanah

### Abstract

Counseling is a process of disseminating information, playing a role in shaping attitudes, behaviors, and active involvement of the community in positive change and sustainable development, as well as so that people can live according to what they should be. Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the initiatives of the Government of Indonesia in an effort to simplify and optimize the administrative process and land ownership in various regions. The geographical condition of Batu City, which continues to develop as one of the urban areas in East Java, has its own complexity in terms of land administration. The number of land disputes and the unclear status of ownership are serious challenges that affect the social and economic stability of local communities. This community service activity is carried out using the lecture and discussion method. In the first session, PTSL material was delivered. In the second session, a direct discussion session was held between the extension team and the community. Through direct interaction, the community has the opportunity to ask questions, share views, and express opinions or inputs related to the implementation of PTSL in Sisir Village. With the implementation of this activity, it is hoped that it will not only improve public understanding of the land registration process more efficiently, but also encourage public awareness of the importance of legal and registered land registration so as to avoid land disputes or conflicts.

**Keywords:** Counseling, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Land Disputes



## PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen penting bagi manusia, tanah menjadi kebutuhan dasar baik sebagai tempat tinggal, maupun sebagai sumber kehidupan lainnya. Peran tanah dalam pembangunan nasional tidak dapat diabaikan, tanah berperan dalam menopang kehidupan masyarakat sebagai penunjang kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia akan tanah yang tidak hanya mencakup sebagai tempat berpijak, namun tanah juga merupakan tempat untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah pemanfaatan tanah yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai sumber mata pencaharian.<sup>1</sup> Dengan begitu mengingat pentingnya peran tanah bagi kehidupan manusia, tidak mengherankan jika begitu banyak individu yang berlomba untuk memiliki serta menguasai tanah. Akan tetapi hal ini seringkali menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi sengketa tanah seperti permasalahan batas kepemilikan tanah oleh masyarakat yang belum ada tanda bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. Oleh karena hal tersebut, setiap pemilik hak atas tanah penting untuk melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah seperti yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Hukum Agraria, tanah merupakan salah satu obyek yang telah diatur di dalamnya. Secara yuridis, dalam Hukum Agraria tanah yang diatur adalah yang berkaitan secara langsung dengan hak atas tanah sebagai bagian dari permukaan bumi. Permukaan bumi yang disebut sebagai tanah ini dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik secara individu, bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum.

Dalam menjamin penggunaan tanah secara efektif dan menyeluruh, pemerintah telah mengatur mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.<sup>2</sup> Kepastian hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri, sehingga dengan adanya kepastian hukum dapat menghindarkan adanya sengketa ataupun konflik. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA) yang menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaniya, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya sertifikat tanah. Sertifikat memiliki pengertian sebagai tanda bukti atas hak yang berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik serta yuridis yang termuat di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 19 UUPA yang mengamanatkan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia serta adanya sertifikat hak atas tanah yang merupakan bukti kuat mengenai penguasaan atau pemilikan tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum hak atas tanah dengan menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah telah mengambil langkah yakni dengan mencanangkan sebuah program percepatan pendaftaran tanah yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat dengan PTSL. PTSL dilaksanakan sebagai amanat dari Pasal 19 UUPA dalam rangka terdapatnya seluruh bidang tanah di wilayah negara Indonesia. Program PTSL ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>3</sup>

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses administrasi serta pemilikan tanah di berbagai wilayah. Program ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah terkait kepemilikan tanah yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat. Meskipun pentingnya PTSL telah diakui secara nasional, tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program ini masih menjadi tantangan tersendiri. Pemahaman masyarakat tentang PTSL perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan keberhasilan implementasi program ini. Pemahaman yang mendalam akan memberikan landasan kuat bagi masyarakat dalam mendukung dan mengambil bagian aktif dalam proses pendaftaran, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal



baik secara individu maupun kolektif bagi pembangunan wilayah mereka.

Kondisi geografis Kota Batu yang terus berkembang sebagai salah satu kawasan urban di Jawa Timur, menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam hal administrasi tanah. Banyaknya sengketa tanah dan ketidakjelasan status kepemilikan menjadi tantangan serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui PTSL, pemerintah berusaha untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen legal terkait kepemilikan tanah mereka.

Penyuluhan masyarakat menjadi salah satu strategi krusial dalam implementasi PTSL. Dengan mendekati diri kepada masyarakat lokal, diharapkan informasi mengenai prosedur, manfaat, dan hak-hak terkait PTSL dapat tersampaikan secara efektif. Kelurahan Sisir menjadi lokasi diadakannya penyuluhan terkait program PTSL. Tujuan utama dari program penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kepastian data kepemilikan tanah di Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode non fisik yang terdiri dari ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan secara mendalam materi penyuluhan mengenai Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kelurahan Sisir di Kota Batu, Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, ceramah akan memakan waktu sebanyak 40% dari total durasi penyuluhan. Sisanya, sebanyak 60% waktu disediakan untuk sesi diskusi langsung dengan masyarakat.

Sesi diskusi ini dirancang untuk lebih mendalami pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Melalui interaksi langsung, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, serta membagikan pengalaman terkait PTSL. Tujuan utama dari sesi diskusi adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat tentang konsep PTSL dan sekaligus memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih dalam antara

pemerintah daerah dan warganya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung implementasi PTSL untuk kemajuan administrasi tanah yang lebih efisien dan transparan di Kelurahan Sisir.



**Gambar 1.** Kegiatan Pemberian Materi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sisir

Pelaksanaan program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terjadinya sengketa atas tanah di Indonesia seringkali disebabkan karena belum adanya bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga dengan adanya program PTSL ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada mereka yang memegang hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat.

Program PTSL sendiri merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kalinya dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang setingkat. Hal ini meliputi

pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah sesuai keperluan pendaftarannya.<sup>4</sup> Kementerian ATR/BPN membuat target bahwa pada Tahun 2025 seluruh bidang tanah atau lahan di Indonesia sudah terdaftar dengan adanya program PTSL. Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2017 menjelaskan bahwa yang menjadi objek PTSL adalah seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah asset Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanah desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.<sup>4</sup>

Tujuan program pendaftaran tanah sudah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 yaitu:<sup>3</sup>

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (data yuridis)
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar (data fisik)
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Peraturan Pemerintah 1997)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah maka ditegaskan terkait sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang disebut sebagai alat pembuktian yang kuat dalam UUPA. Diatur pula ketentuan bahwa data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang sesungguhnya selama belum dibuktikan sebaliknya, baik dalam hal perbuatan hukum sehari-hari ataupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar, tujuan, dan manfaat dari PTSL menjadi landasan yang kuat bagi partisipasi aktif masyarakat dalam program ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa kegiatan penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah yang sistematis, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses administratif yang lebih efisien dan transparan.

Pada sesi kedua kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan sesi diskusi langsung antara tim penyuluhan dengan masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk mendalami pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui interaksi langsung ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, serta menyampaikan pendapat atau masukan terkait implementasi PTSL di Kelurahan Sisir.



**Gambar 2.** Kegiatan diskusi antara masyarakat dengan tim penyuluhan

Pemberian materi tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kelurahan Sisir bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang program ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengenali manfaat serta pentingnya PTSL dalam administrasi tanah yang lebih teratur dan transparan. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam memahami proses pendaftaran tanah yang lebih efisien, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung dan mengawal implementasi PTSL di lingkungan mereka. Melalui pemahaman yang baik, akan tercipta kesadaran tentang pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar secara resmi, yang juga berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan serta keadilan sosial di Kelurahan Sisir.

Penyuluhan merupakan sebuah proses penyebarluasan informasi sebagai proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, serta masyarakat. Namun penyuluhan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap, perilaku, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan, serta agar masyarakat dapat hidup menurut apa yang seharusnya.<sup>5</sup>

Pada sesi diskusi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Sisir, telah dilakukan berbagai percakapan secara langsung antara masyarakat dengan tim penyuluhan terkait program PTSL, sehingga dalam kegiatan pada sesi diskusi ini juga merupakan kegiatan evaluasi terhadap pemahaman masyarakat yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan terkait pemahaman materi yang telah disampaikan sebelumnya. Diskusi seperti ini tidak hanya memperkuat pemahaman masyarakat tentang program tersebut, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan komitmen dalam mendukung keberhasilan PTSL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Sisir, yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Fokus kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan tentang Program Percepatan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah agar masyarakat di Kelurahan Sisir memahami secara mendalam pelaksanaan dan manfaat dari program PTSL yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pendaftaran tanah secara sistematis, sehingga proses administrasi tanah di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pula tercipta pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar secara resmi bagi kemajuan masyarakat Kelurahan Sisir ke depannya.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, fokus utama adalah penyampaian materi mengenai Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Materi yang disampaikan mencakup pengertian PTSL secara menyeluruh, maksud dari implementasi program ini, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui PTSL.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemberian materi pada kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan melalui dua sesi, yaitu sesi pertama adalah penyampaian materi terkait program PTSL, kemudian sesi kedua adalah sesi diskusi interaktif antara masyarakat dengan tim penyuluhan, dengan hal ini masyarakat tidak hanya memahami program PTSL tetapi juga tercipta komitmen masyarakat untuk turut aktif terlibat dalam proses implementasi program PTSL yang sedang berjalan. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka diharapkan kegiatan ini tidak hanya memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah yang lebih efisien, akan tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar sehingga menghindari terjadinya sengketa tanah atau konflik. Diharapkan bahwa pemahaman yang ditingkatkan ini akan membawa dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan keadilan sosial di Kelurahan Sisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartiwi M, Hasyim S Bin. Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut. *J Ilmu Sos Polit dan Hum.* 2019;2(2):43-53. doi:10.36624/jisora.v2i2.45
- Mujiburohman DA. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *BHUMI J Agrar dan Pertanah.* 2018;4(1). doi:10.31292/jb.v4i1.217
- Rajasa A, Suhartono S. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Madiun. *Yust MERDEKA J Ilm Huk.* 2023;9(1):40-47. doi:10.33319/yume.v9i1.220
- Sari AK. Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *J Reg.* 2022;4(2):26-32.
- Putu, Ni Manis MD. Metode Penyuluhan Di Puskesmas II Denpasar Selatan. *Poltekkes Denpasar.* Published online 2018:1-23. [http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1079/3/BAB II.pdf](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1079/3/BAB%20II.pdf)
- Arung La'bi JM, Nur SS, Lahae K. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Terhadap Tanah Tongkonan. *SUPREMASI J Pemikiran, Penelit Ilmu-ilmu Sos Huk dan Pengajarannya.* 2021;16(1):118. doi:10.26858/supremasi.v16i1.20548
- Shinta Novi Wardhani -Rusdianto Sesung. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah UUPA merupakan amanat pelaksanaan Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara dan hak atas tanah dengan cara melakukan pend. *Al-Qānūn, J Pemikir dan Pembaharuan Huk Islam.* 2018;21(1):2088-2688.